

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Herwin Eka Pramadi

12250068

Pembimbing:

Drs. H. Suisyanto, M.Pd

NIP. 19560704 198603 1 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-197/Un.02/DD/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO.4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERWIN EKA PRAMADI
Nomor Induk Mahasiswa : 12250068
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Penguji II


Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji III


Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 499903 2 008


Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN




Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Herwin Eka Pramadi
NIM : 12250068
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenulian Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan demikian berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Mengarahui,
Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan
Sosial

Pembimbing


Andayani, S.IP, M.SW
NIP. 19721016 199903 2 008


Drs. H. Sujyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herwin Eka Pramadi
NIM : 12250068
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Tang Menyatakan,

Herwin Eka Pramadi
12250068

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya untukMu ya Allah Tuhan semesta alam. Terimakasih atas segala rahmat dan karuniaMu. Sedih, bahagiaku telah menjadi bagian dalam setiap langkahku, menuntut ilmu di perantauan bertemu orang-orang baru yang memberikan sejuta pengalaman baru membuat hidupku menjadi lebih berwarna. Atas takdirMu telah Kau jadikan aku menjadi manusia yang senang tiasa berpikir, berilmu dan bersabar. Dan atas takdirMu pula telah Engkau jadikan aku menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Dengan segala kerendah hatiku ku bersujud padaMu.

Dan dengan mengharap ridhoMu, kupersembahkan sebuah karya mungil ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih Ayahanda (Akhad Prasetyo) dan Ibunda (Tri S. Ningsih) terimakasih telah melahirkanku, merawatku, mendoakanku dan mendukung disetiap langkahku. lelah dan kerja kerasmu tak mungkin bisa aku membalasnya hanya dengan sebuah karya mungil ini

Dan untuk adikku tersayang (Riswanoko Dwi Prasetyanto) terimakasih sudah menjadi adik yang selalu bisa menghiburku

Dan untuk orang yang selalu ada dalam hatiku engkau selalu menjadi bagian motivasi ku sehingga aku bisa bersemangat dan berpacu untuk maju

Serta sahabat-sahabat ku dan almamaterku tercinta Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

“Jika Sore Tiba, Janganlah Tunggu Waktu Pagi. Jika Pagi Tiba, Janganlah Tunggu Waktu Sore. Manfaatkan Masa Sehatmu Sebelum Tiba Masa Sakitmu”

(Umar bin Khattab)

“Hiduplah Seakan Kamu Akan Mati Esok Hari dan Belajarlah Selayaknya Kamu Hidup Selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Kegagalan Hanya Terjadi Bagi Mereka Yang Memilih Menyerah”

(Herwin Eka Pramadi)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta, ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula penulis curahkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia dan berjasa bagi peradaban umat manusia.

Penghargaan dan terimakasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau. Penghargaan dan terimakasih pula penulis berikan kepada bapak Drs. Suisyanto selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Wahyudi Yudian, M.A., Ph. D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjanah, M. Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Andayani, S.IP, M.SW, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Waryono, M.Ag selaku penasihat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing dalam masa studi.

5. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya tanpa pamrih.
6. Seluruh Pengurus Tata Usaha (TU) dan staf Program Ilmu Kesejahteraan Sosial, terutama bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam masa studi ini.
7. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terutama Ibu Retno dan Ibu Nita, mas Widho selaku wakil ketua PPDI Yogyakarta, serta mas Ajiwan selaku ketua pengurus ITMI kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2012 dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu pesatu, terimakasih banyak atas segalanya

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan bagi semua pembaca pada umumnya. penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penulis,

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan dasar-dasar perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan dengan melihat bagaimana hukum yang terdapat dalam Undang-undang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber data yang digunakan ini adalah bahan hukum tersier, primer, dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, selanjutnya dianalisa dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menginterpretasikan implementasi dari Perda DIY No. 4 tahun 2012 di lingkup wilayahnya. Dalam hal pendidikan pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, adanya pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusi, dan juga pemberian bantuan berupa BOSDA dan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah kota sendiri melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah berupaya dalam hal ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas melalui program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu dalam hal aksesibilitas, pemerintah juga telah berkomitmen dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana aksesibilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Contohnya pedestrian kawasan malioboro yang saat ini sudah lebih baik. Namun dalam pengimplementasiannya tersebut secara keseluruhan masih dirasa oleh penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas belum sepenuhnya maksimal, mengingat masih terdapat persoalan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY, Hak-Hak Penyandang Disabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN TENTANG GAMBARAN UMUM KOTA	
YOGYAKARTA	37
A. Sejarah Singkat Kota Yogyakarta	37
B. Letak Geografis Kota Yogyakarta.....	38
C. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta	43
1. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta	45
2. Upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta	49
B. Kondisi, Respon dan Tanggapan Penyandang Disabilitas (Tunanetra)	60
C. Hasil Implementasi	63
1. Hak Dalam Bidang Pendidikan	64
2. Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan	70
3. Hak Dalam Bidang Aksesibilitas	73
D. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi	77
 BAB IV PENUTUP	 78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	 80
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Yogyakarta	38
Tabel 2	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis Kecacatan.....	41
Tabel 3	Daftar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Salah satu bentuk demokrasinya yaitu pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya dipilih oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, secara tidak langsung negara memberikan kewenangan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan menentukan suatu peraturan baik di ranah pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten bahkan tingkat desa. Sehingga, orang yang dipilih sebagai pemimpin dapat memberikan atau membuat peraturan/ kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mampu memberikan perubahan yang lebih baik.

Peraturan/ kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.¹ Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa setiap peraturan ataupun kebijakan akan memberikan pengarahan dalam suatu sistem, serta hasil dan dampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Lantas bagaimana dengan peraturan atau undang-undang yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia.

¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,CV,2010), hlm. 7.

Berbicara mengenai pemenuhan hak setiap insan pastinya tidak terlepas dengan kewajiban seseorang atas hak itu sendiri. Artinya sebagai warga yang bernaung dalam suatu negara seyogyanya mengetahui apa yang menjadi hak-hak dalam kehidupan yang sedang dijalannya. Begitu pula sebaliknya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila melihat hak-hak rakyatnya masih ada yang belum terpenuhi untuk sekiranya dapat membantu terpenuhinya hak-hak tersebut. Dengan demikian undang-undang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dijalankan dengan baik.

Hak asasi manusia seperti yang terlampir pada UU No. 39 tahun 1999 adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi pun telah dengan sangat jelas menjelaskan perihal hak asasi manusia dalam pembukaan serta batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal.

Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.² Makna dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal (diakui seluruh orang) sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-undang nomor 39 tahun

² Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta Timur: Luxima, 2013), hlm. 1

1999 yang membahas ruang lingkup HAM diantaranya :³

1. Larangan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat terhadap pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan aspek kehidupan lainnya.
2. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Indonesia sendiri adalah negara yang menganut prinsip persamaan HAM dan kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Dan Pasal 28 I pada Undang-undang yang sama disebutkan

³ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bahwa *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Dari pernyataan di atas pada dasarnya menentukan beberapa hal yang menjadi hak setiap manusia. Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta masih banyak hak-hak lainnya. Hak-hak tersebut berlaku secara universal artinya berlaku bagi setiap manusia tak terkecuali bagi penyandang cacat yang selanjutnya disebut dengan difabel/ disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 adalah *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”*. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini adalah hasil pembaharuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan,

pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas di negeri ini memang masih tergolong minoritas. Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda.⁴ Sementara jika mengacu pada standar yang diterapkan organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) dengan persyaratan

⁴ Jumlah Disabilitas di Indonesia Diambil dari website www.kemosos.go.id tahun 2012 <http://www.kemosos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765>, Diakses pada tanggal 15 oktober 2016

lebih ketat lagi, diketahui jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 10% atau sekitar 24 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.⁵

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri data terbaru dari Dinas Sosial DIY pada tahun 2015 penyandang disabilitas mencapai 25.050 jiwa jumlah tersebut dengan rincian laki-laki 13.589 jiwa dan perempuan 11.461 jiwa. Jika dirincikan lagi dari kelima kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819.⁶ Jumlah tersebut kemungkinan akan lebih banyak lagi mengingat data tersebut adalah data penyandang disabilitas yang masuk kategori miskin dan membutuhkan bantuan.

Angka diatas masih tergolong kecil jika melihat banyaknya jumlah penduduk di DIY sendiri yang mencapai 3.679.176 jiwa.⁷ Karena jumlahnya yang minoritas itu, wajar jika keberadaan mereka masih kurang direspon secara maksimal, baik oleh pemerintah terlebih lagi oleh masyarakat umum. Walaupun demikian selayaknya semangat pelayanan tidak dipengaruhi oleh jumlah besar atau kecilnya pengguna layanan tersebut. Kaum difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang

⁵ Jumlah Disabilitas Indonesia Menurut Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) Diambil dari website ILO www.ilo.org, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf . Diakses pada tanggal 15 oktober 2016

⁶ Jumlah Disabilitas Menurut Dinas Sosial DIY Tahun 2016 dikutip dari Harian Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2016

⁷ Jumlah Penduduk DIY Diambil dari website yogyakarta.bps.go.id Tahun 2015 <http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/70>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2016

Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya.

Berbicara mengenai disabilitas di Yogyakarta menjadi menarik mengingat predikat-predikat yang disandangnya. Sebagai kota yang berpredikat kota pelajar, kota budaya dan kota inklusi, Yogyakarta dituntut untuk ramah dalam segala aksesnya tak terkecuali akses bagi kaum disabilitas. Dimana dalam hal ini masih perlu adanya perhatian dari berbagai pihak untuk turut andil dalam upaya pengentasan permasalahan yang dihadapi kaum disabilitas. Sehingga diharapkan predikat tersebut tidak hanya dirasa bagi masyarakat normal tetapi seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta tak terkecuali penyandang disabilitas.

Kehidupan penyandang disabilitas di Yogyakarta sendiri memang masih terdapat berbagai persoalan. Persoalan yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas cukup kompleks. Mulai dari masalah pendidikan, kesejahteraan, kesempatan kerja, kesehatan, politik, sosial, ekonomi dan lainnya.⁸ Dalam sudut pandang peneliti jika mengacu pada Perda DIY No. 4 tahun 2012 hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta memang masih belum terpenuhi dengan baik. Contoh kecilnya dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita seperti akses jalan umum (trotoar khusus difabel tunanetra), Jalan yang seharusnya dipasang konblok dan paving blok bagi penyandang

⁸ Antara News Yogyakarta, "Yogyakarta Diminta Segera Miliki Perda Disabilitas", diakses dari m.antarayogya.com/berita338882/yogyakarta-diminta-segera-miliki-perda-disabilitas.html, pada tanggal 29 Oktober 2016

tuna netra malah justru beralih fungsi menjadi tempat parkir liar dan berdagang. Hal demikian dapat kita jumpai di beberapa sudut kota Yogyakarta. Contoh di atas ini hanyalah sebagian kasus kecil yang muncul dan terlihat dengan jelas ke permukaan. Jika diperhatikan secara mendalam problematika tentang hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta memang cukup banyak hampir mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat kaum disabilitas merupakan warga negara Indonesia juga yang hak dan kewajibannya sama seperti masyarakat normal pada umumnya sehingga cita-cita bangsa ini sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud tanpa adanya diskriminasi terhadap kaum yang termarginalkan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu baik pemerintah pusat dan daerah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada kaum difabel tersebut termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Hal ini guna mencapai suatu tatanan peradaban yang dinamis yang didalamnya tidak terdapat berbagai kesenjangan baik sosial, pendidikan, dan lain sebagainya termasuk didalamnya hajat hidup penyandang disabilitas itu sendiri.

Untuk itu Negara Indonesia mencoba menjawab tantangan tersebut dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas). Konvensi tersebut adalah wujud dari resolusi PBB

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang didalamnya memuat hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 20 maret 2007 di New York, Amerika Serikat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan provinsi pertama di Indonesia yang telah menerbitkan peraturan daerah dengan mengadopsi isi CRPD tersebut ke dalam pasal-pasal nya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-haknya. Perda tersebut mulai diimplementasikan pada Mei 2014, terhitung dua tahun sejak diundangkan dan terdapat sanksi bagi instansi yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut.

Dari berbagai permasalahan tersebut dan atas dasar undang-undang di atas serta di dukung dengan adanya peraturan daerah (Perda) No 4 tahun 2012, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi dari perda tersebut diterapkan khususnya di Kota Yogyakarta sendiri. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta, dengan melihat hak-hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas netra.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta, dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra?
2. Bagaimana respon dan tanggapan dari penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas terkait Perda tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda tersebut diterapkan di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui respon atau tanggapan dari penerima manfaat dalam hal ini kaum disabilitas atas Perda tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas mengenai Implementasi Perda D.I. Yogyakarta No 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu :

a. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengkaji bagaimana implementasi kebijakan publik terkait penyandang disabilitas, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran guna melakukan pengembangan teori-teori kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki dan sekiranya dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. kemudian untuk pihak terkait selaku pembuat kebijakan dapat sekiranya menjadi masukan dalam mengimplementasikan perda tersebut secara maksimal.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penelusuran ini dianggap penting guna menghindari plagiasi atau pengulangan tema-tema skripsi yang ada. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang disabilitas, baik dalam bentuk skripsi, makalah, maupun jurnal ilmiah. Sehingga peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut peneliti menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut

dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah :

Skripsi yang disusun oleh M. Rizal Dhukha Islam pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas) Pundong, Bantul, Yogyakarta.”⁹ Dalam skripsi ini fokus utamanya adalah mengungkap konsep dan implementasi peraturan daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD (Balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi para penyandang disabilitas). Konsep dan implementasi Perda No. 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas terdapat empat konsep yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Keempat konsep tersebut telah berjalan secara sistematis di BRTPD Pundong sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya satuan tugas rehabilitasi terpadu melalui BRTPD sangatlah efisien dalam memberikan pelayanan kepada difabel.

Selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

⁹ M. Rizal Dhukha Islam. *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta),”* Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

hak Penyandang Disabilitas”¹⁰ yang disusun oleh Nuzulul Hidayah pada tahun 2015. Dalam skripsi ini fokus utamanya adalah bidang pemenuhan hak pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah DIY melalui Dinas Pendidikan terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah DIY melalui dinas terkait telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya yaitu mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan inklusif, pengadaan pusat sumber pendidikan inklusif, pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusif, pembentukan komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dan penyediaan jaminan berupa bantuan pendidikan seperti BOSDA dan beasiswa ABK.

Selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)”¹¹ yang disusun oleh Rahmat Syafaat Habibi pada tahun 2014 yang memaparkan mengenai implementasi hak-hak pendidikan

¹⁰ Nuzulul Hidayah. “Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas,” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹¹ Rahmat Syafaat Habibi, “Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya), “Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

bagi mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya Malang. Hasil dari pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan menurut Pasal 9 UU RI No. 19 Tahun 2011 di Universitas Brawijaya Malang meliputi pembangunan lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas, dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika terhadap isu-isu disabilitas. namun untuk mengimplementasikan program tersebut saudara Rahmad menemukan kendala yang dihadapi pihak universitas, diantaranya yaitu belum tersedianya rem disemua gedung-gedung fakultas, kurangnya kesadaran dikalangan mahasiswa universitas, dan kurangnya keikutsertaan mahasiswa dan civitas akademik, serta kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas. sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya belum optimal.

Selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Surakarta)”¹² yang disusun oleh saudari Tutik Putriani pada tahun 2014. Dalam skripsi ini Saudari Tutik menjelaskan mengenai kasus kesempatan kerja bagi kaum difabel di Surakarta dengan menggunakan kaca mata Perda No. 2 Tahun 2008. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perda No. 2 Tahun 2008

¹² Tutik Putriani. S. “*Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Surakarta)*,” Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

pada kasus kesempatan kerja difabel belum diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah kota Surakarta dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surakarta belum mensosialisasikan secara luas kebijakan ini kepada masyarakat karena belum ada aturan pelaksanaannya (Perwali).

Dari beberapa penelitian-penelitian yang ada, walaupun sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah namun kacamata analisisnya memiliki perbedaan. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada fokus serta lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini pembahasan yang diutamakan adalah bagaimana hasil implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dengan melihat pemenuhan hak-hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas yang difokuskan kepada difabel netra.

F. Kerangka Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka

kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.¹³

Menurut Snelbacker ada tiga fungsi teori dalam penelitian. Pertama, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis. Dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.¹⁴ Untuk itulah unsur penelitian yang paling besar peranannya adalah teori, karena dengan unsur teori inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Sehingga dalam melakukan analisis pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, antarlain sebagai berikut :

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia seperti yang terlampir pada UU No. 39 tahun 1999 Pasal 1 angka 1 adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Pernyataan lainnya yang mendukung tentang adanya hak kodrati dalam HAM adalah Undang-Undang No. 39

¹³ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Mizan. 1996), hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 86

Tahun 1999 Pasal 2 yang menjadi asas HAM di Indonesia yaitu “*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan*”. Dengan kata lain HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹⁵

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menghargai dan melindungi adanya hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang banyak mengatur keberadaan hak asasi manusia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1, 28 A hingga 28 J, 29 ayat 2, 30 ayat 1, 31 ayat 1 dan Pasal 33.

Menurut Jerome J. Shestack, istilah HAM tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian ilmu tentang ketuhanan (theology) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan sumbernya adalah Tuhan

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

(supreme being). Tentunya teori ini mengadaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber HAM.¹⁶

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasannya manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Oleh sebab itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. Mengingat HAM itu bersifat universal sehingga berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).

2. Teori Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. *difabel* juga merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *different people are* yang berarti manusia itu berbeda dan *able* yang berarti dapat, bisa, sanggup, mampu.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah “*setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,*

¹⁶ Andre Sujatmiko, “Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM”, *Makalah*, disampaikan pada training metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulis disertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret 2009.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”.¹⁸

Sedangkan menurut Kementrian Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,¹⁹ penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

A. Ciri dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Sehubungan dengan kecacatan dikenal dengan dua konsep yang semuanya berkonotasi kecacatan, konsep-konsep tersebut adalah *Impairment* (kerusakan/ kelemahan) dan *Disabiliti/ Handicap* (cacat/ ketidakmampuan). Hal tersebut diungkapkan oleh Coloridge. Ia mengemukakan dua definisi difabel yang berbasis pada model sosial yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

²⁰ Coloridge, Peter. *Pembebasan san Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997). Hlm. 132

1. *Impairment* (kerusakan/ kelemahan) adalah ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan.
2. *Disabiliti/ Handicap* (cacat/ ketidakmampuan) adalah kerugian/ keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor orang-orang yang menyandang “kerusakan/ kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus sosial.

Impairment dapat dikatakan jenis kecacatan yang dialami penyandang disabilitas sedangkan *Disabiliti/ Handicap* adalah akibat dari *impairment* itu sendiri. Contohnya penyandang disabilitas netra, penyandang disabilitas netra adalah orang yang memiliki kelainan pada indera penglihatan sehingga indera penglihatannya tidak berfungsi dengan baik, akibatnya dalam melakukan aktivitasnya mengalami hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang selanjutnya direspon oleh peraturan daerah ini.

Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 ciri-ciri penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, memiliki hambatan dalam bekerja sehari-hari dan tidak mampu memecahkan masalah secara memadai yang terbagi menjadi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Penyandang disabilitas fisik yaitu :²¹

- 1) Tuna Daksa (kelainan tubuh) adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Tuna Netra (kelainan indera penglihatan). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- 3) Tunarungu (kelainan pendengaran). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Tunawicara (kelainan bicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

²¹ Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium. 2013), hlm.17

Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

5) Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

b. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Penyandang disabilitas fisik dan mental yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda.

3. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 3 Peraturan Daerah provinsi DIY No. 4 Tahun 2012

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi,²² hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas

Dari ulasan di atas jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya mengingat penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-undang dijamin untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Sehingga dengan adanya Undang-undang dan Perda tersebut ada indikasi bahwa baik pemerintah pusat dan daerah memiliki niatan untuk menghormati, melindungi, dan berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penelitian mengkaji kebijakan tersebut maka peneliti hanya akan fokus membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas.

a. Pendidikan

Dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan perihal pendidikan bagi penyandang

²² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hlm 19

disabilitas. Dijelaskan pada Pasal 6 dalam Perda tersebut bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi.

Sistem pendidikan khusus menurut Perda tersebut merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Sedangkan sistem pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan khusus seperti yang tercantum dalam Perda tersebut dilaksanakan melalui sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan khusus ini dilakukan dengan cara:²³ mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

²³ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. halaman 7.

Dijelaskan pula dalam Perda tersebut, bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas serta berkewajiban pula memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.²⁴

b. Ketenagakerjaan

Pada Pasal 16 dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa “setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/ atau melakukan pekerjaan yang layak”. Sehingga setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pelatihan kerja ini seperti yang terdapat dalam pasal 18 diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara rehabilitasi sosial, lembaga masyarakat, dan perusahaan pengguna

²⁴ *Ibid.* Halaman 8

tenaga kerja penyandang disabilitas tentunya dengan izin dari pemerintah daerah.

Dalam pelatihan kerja penyelenggara pelatihan kerja seperti yang dijelaskan di atas wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan tersebut memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Kaitannya dengan penerimaan kerja bagi penyandang disabilitas dijelaskan dalam Pasal 30 Perda tersebut bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/ kota harus memberikan kuota paling sedikit 1 persen bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan pegawai negeri sipil. Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 31 bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/ kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1 persen tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

c. Aksesibilitas

Pada Pasal 89 Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah

kabupaten/ kota berkewajiban dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum itu meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum. Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum tersebut harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/ keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.²⁵

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum tersebut terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Pelayanan informasi ini berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum. Sedangkan pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas umum tersebut.

²⁵ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. halaman 26.

Aksesibilitas bangunan umum seperti yang dijelaskan pada Pasal 92 yaitu “bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus”. Sehingga dalam aksesibilitas bangunan umum tersebut harus memperhatikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang ada itu meliputi sarana di dalam maupun di luar bangunan umum. Selain bangunan umum ada juga jalan umum dan angkutan umum/ transportasi. Jalan umum merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Sedangkan angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²⁶

²⁶ Goresan item: PENGERTIAN METODE DAN METODOLOGI PENELITIAN, di akses dari <http://rinawssuriyani.blogspot.com>. Pada tanggal 7 maret 2016, pukul 15:27 WIB

Berbicara mengenai metodologi berarti berbicara mengenai hukum, aturan, dan tata cara dalam melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Karena metodologi diartikan sebagai hukum dan aturan, tentunya di dalamnya terkandung hal-hal yang diatur secara sistematis, hal-hal yang diwajibkan, dianjurkan, dan dilarang. Sama seperti hukum dan aturan lainnya, metodologi diciptakan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman yang dapat menuntun dan mempermudah individu yang melaksanakannya. Untuk itu peneliti menyusun secara detail beberapa hal yang sekiranya perlu dijelaskan terkait dengan metodologi dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1).²⁷ Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari implementasi Perda DIY No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

a. Subjek Penelitian

²⁷ Fitwi Luthfiah A. "*METODE PENELITIAN KUALITATIF (sistematika penelitian kualitatif)*", di akses dari <http://fitwiethayalisi.wordpress.com>. Pada tanggal 7 maret 2016, pukul 16:53 WIB.

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi dan memahami objek penelitian.²⁸ Maka dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah:

- 1) Satu orang staf pegawai Dinas Sosial kota Yogyakarta
- 2) Satu orang staf Komite Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHD)
- 3) Satu orang staf PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Dewan Perwakilan Cabang Yogyakarta
- 4) Satu orang staf LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ITMI (Ikatan Tunanetra Islam Indonesia) kota Yogyakarta

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi Perda Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta dengan fokus melihat hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas.

2. Metode Pengumpulan Data

Data ialah keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah (original) dan belum diolah. Data juga dapat merupakan

²⁸ Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta Kencana, cetakan kedua, 2008), hlm. 76

kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dimana data bisa berupa angka-angka atau lambang.²⁹ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dikelola dan dianalisis dengan suatu metode tertentu. Dalam penelitian kualitatif secara garis besar data dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.³⁰

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang menjadi kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dikembangkan oleh pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

²⁹ Seputarpengertian.com, “(Pengertian Data Menurut Para Ahli)”, diakses dari <http://www.seputarpengertian.com/2015/11/7-pengertian-data-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 12:10.

³⁰ M. Djaunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2012) hlm. 126.

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Jenis wawancara yang dilakukan peneliti berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait penelitian ini maka pihak-pihak yang menjadi informan benar-benar harus mengetahui tentang objek penelitian ini. Maka perlu orang (informan) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi dari Perda tersebut seperti Dinas Sosial kota Yogyakarta sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis di lingkup pemerintahan, dan pihak dari penerima manfaat tersebut.

Pemilihan informan yang ditentukan ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menggali informasi, karena informan tersebut telah dianggap memenuhi syarat dan dianggap mampu memberikan informasi yang akurat tentang permasalahan yang diteliti peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.³²

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dapat berupa surat-surat, catatan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 186.

³² Fitwiethayalisi, "Penelitian Kualitatif (metode pengumpulan data)", diakses dari <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/.html>, pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 11:40.

harian, gambar, brosur informasi, buku, website, surat kabar, transkrip, laporan tahunan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982).³³ Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁴

- a. Reduksi data yaitu proses menyelesaikan dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga pokok bahasan bisa ditarik.
- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

³⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada.³⁵ Validasi data merupakan unsur terpenting dalam penelitian, untuk mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai pengumpulan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁷ Triangulasi data ini peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

³⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 178.

³⁶ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83.

³⁷ *Ibid*, hlm. 83

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk rangkainan kesatuan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis.

Isi skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, surat persetujuan dan pernyataan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, dan daftar tabel.

Sedangkan bagian utama skripsi terdiri dari:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum kota Yogyakarta yang meliputi sejarah singkat, letak dan keadaan geografis, jumlah penduduk. Serta dalam bab ini pula diuraikan tentang gambaran umum terkait hak-hak yang menjadi prioritas penyandang disabilitas sesuai dengan apa yang terdapat dalam Perda DIY No. 4 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bab ketiga, berisi tentang penerapan, analisis dan hasil kebijakan pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan dari Perda DIY No. 4

tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta.

Bab keempat, adalah penutup berisi tentang kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan diterapkannya kebijakan tersebut dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 adalah semata-mata untuk melindungi hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana masyarakat umum (normal) tanpa adanya diskriminasi terhadap kaum yang termarginalkan.
2. Pemerintah kota Yogyakarta melalui SKPD Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan SKPD lainnya telah berupaya dalam menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas hal ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.
3. Upaya-upaya yang dilakukang dalam implementasi Perda tersebut antarlain membentuk komite khusus yang menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu Komita PPHD, selain itu upaya pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, bantuan modal usaha, bantuan alat-alat bantu dan lain sebagainya juga dilakukan.

4. Hasil dari implementasi Perda tersebut masih belum maksimal diterapkan di Kota Yogyakarta mengingat masih adanya kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya dengan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Secara keseluruhan Perda tersebut sangatlah baik namun penerapan implementasinya perlu lebih ditingkatkan lagi terlebih dalam hal tata pelaksanaannya perlu ada upaya ekstra yang perlu dilakukan dalam mengawal implementasi Perda tersebut. Untuk itu setelah melakukan penelitian ini terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum untuk selanjutnya dapat menjadi masukan antaralain:

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemangku kebijakan, perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal khususnya terhadap masyarakat luas terhadap kebijakan yang dibuat.
2. Bagi masyarakat umum sekiranya dapat ikut serta dalam mengimplementasikan Perda tersebut dan yang paling penting adalah perlu adanya kesadaran atas apa yang menjadi hak-hak bagi penyandang disabilitas. dan,
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu sekiranya dapat mengkritisi terkait program-program yang telah dibuat dengan memperhatikan kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat 2 dan
Pasal 28 I
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas)
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661
tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi
Kota Yogyakarta tahun 2014

Buku-Buku

- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta,CV,2010)
- Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan
Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta Timur: Luxima,2013)
- Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung; Mizan.
1996

Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Perlindungan Hak-hak Sipil dalam Keadaan Bencana (terjemahan)*, (Jakarta:Grasindo,2009). Bungis Burhan , *Analisis Data Dan Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013)

Moeleong J. Lexy , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,1999)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010)

Munir Fuady, *Teori Negara Humum Modern (Rechtstat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988)

Skripsi

M. Rizal Dhukha Islam. *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai RehabilitasiTerpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta),” Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014

Nuzulul Hidayah. *“Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas,” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015*

Rahmat Syafaat Habibi, *“Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya), “Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014*

Tutik Putriani. S. *“Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Surakarta),” Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011*

Lain-lain

Andre Sujatmiko, “Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM”, *Makalah*, disampaikan pada trining metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulis disertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret 2009

Jumlah Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 Diambil dari website Departemen Kesehatan Republik Indonesia www.depkes.co.id.

Jumlah Disabilitas Indonesia Menurut Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) Diambil dari website ILO www.ilo.org,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, sabtu tanggal 15 oktober 2016

Jumlah Disabilitas Menurut [Dinas Sosial](#) DIY Tahun 2016 dikutip dari Harian Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>

Jumlah Penduduk DIY Diambil dari website yogyakarta.bps.go.id Tahun 2015 Diakses dari <http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/70>.

Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di akses dari <http://kbbi.web.id/bijak>

Pengertian Implementasi Kebijakan Definisi Menurut Para Ahli. Di akses dari www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html/m=1

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Masalah yang dihadapi disabilitas di Yogyakarta. Diakses dari <http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html>.

Goresan item: PENGERTIAN METODE DAN METODOLOGI

PENELITIAN. Di akses dari <http://rinawssuriyani.blogspot.com>

Fitwi Luthfiyah A. METODE PENELITIAN KUALITATIF

(sistematika penelitian kualitatif). Di akses dari

<http://fitwiethayalisi.wordpress.com>

Seputarpengertian.com, “(Pengertian Data Menurut Para Ahli)”,

diakses dari [http://www.seputarpengertian.com/2015/11/7-](http://www.seputarpengertian.com/2015/11/7-pengertian-data-menurut-para-ahli-lengkap.html)

[pengertian-data-menurut-para-ahli-lengkap.html](http://www.seputarpengertian.com/2015/11/7-pengertian-data-menurut-para-ahli-lengkap.html)

Fitwiethayalisi, “Penelitian Kualitatif (metode pengumpulan data)”,

diakses dari [https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-](https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/.html)

[pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/.html](https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/.html)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - Data Pribadi
 - Sertifikat-Sertifikat
 - Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
3. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi:

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

18. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. gangguan penglihatan;
 2. gangguan pendengaran;
 3. gangguan bicara;

4. gangguan motorik dan mobilitas;
 5. *cerebral palsy*;
 6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 7. autisme;
 8. epilepsi;
 9. *tourette's syndrome*;
 10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 11. retardasi mental.
- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standart penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 7

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 12

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Pekerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 17

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 18

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- d. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- e. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (3) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan - dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;

- b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama. dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
- c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
- d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan surat pencabutan ijin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 21

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.
- (3) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang tidak menyediakan informasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 22

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 24

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (2) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Paragraf 4

Perluasan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 26

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping dikenakan sanksi Pidana, Gubernur dan/atau Bupati Walikota melalui SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perijinan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan ijin.

Pasal 32

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 33

SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis dan/atau sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha oleh SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perijinan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka Pemerintah Kabupaten/Kota mencabut ijin usaha yang bersangkutan.

Paragraf 7

Fasilitas Kerja

Pasal 35

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis.

Pasal 36

SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8

Pengawasan Kerja

Pasal 37

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 40

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 42

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 46

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 47

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 48

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 50

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 51

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 53

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialis yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Paragraf 3

Kesehatan Reproduksi

Pasal 54

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Jaminan Kesehatan

Pasal 55

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus.
- (4) Sebelum Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk, maka jaminan pelayanan kesehatan dijamin oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.

Pasal 56

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Sosial

Pasal 58

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 59

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 60

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diberikan dalam bentuk :

- a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
- b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 64

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 65

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 66

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 67

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 68

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 69

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 70

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Pemberitaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitisasi tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 72

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas .

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.

- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
- a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas yang dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 75

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi keikutsertaan individu dan /atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Daerah.

Pasal 77

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 78

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kesembilan

Hukum

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Penanggulangan Bencana

Pasal 80

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 81

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1
Pra Bencana

Pasal 82

- (1) SKPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 84

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 85

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 86

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Masa Sesudah Bencana

Pasal 87

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tempat Tinggal

Pasal 88

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB III
AKSESIBILITAS

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 90

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 91

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalulintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.

Pasal 92

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
 - a. rambu lalulintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalulintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Pasal 93

- (1) Fasilitas umum setelah berlakukunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 96

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 97

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Peraturan Gubernur tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Setiap penanggungjawab perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diancam hukuman pidana selama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 MEI 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 4

Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : HERWIN EKA PRAMADI
NIM : 12250068
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Ayunad Rifa'i, M.Phil.
NIP.19600905 198603 1006

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : HERWIN EKA PRAMADI
NIM : 12250068
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internel	75	B
5.	Total Nilai	77.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 UIN KENIP
 Yogyakarta, 21 Maret 2016
 Kepala PTPD
 Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
85 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
58 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.1/2.25.15.3284/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **HERWIN EKA PRAMADI**
Date of Birth : **December 22, 1994**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **February 17, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	35
Total Score	393

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 17, 2016
Director.

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199303 1 005



وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليدجكا الإسلامية الحكومية بوجوكارتا
مركز التنمية اللغوية



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/A/PPM.03.2/6.25.8.2983/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Herwin Eka Pramadi :

تاريخ الميلاد : ٢٢ ديسمبر ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ فبراير ٢٠١٦، وحصل على درجة :

٥٠	فهم المسموع
٤٠	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٨	فهم المقروء
٤٢٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٨ فبراير ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



66



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.965/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menyebutkan sertifikat kepada :

Nama	: Herwin Eka Pramadi
Tempat, dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 22 Desember 1994
Nomor Induk Mahasiswa	: 12250068
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya
Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi	: Sinduharjo
Kecamatan	: Ngaglik
Kabupaten/Kota	: Kab. Sleman
Propinsi	: D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,92 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munqasyah
Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015



Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. : 19651114 199203 2 001



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

HERWIN EKA PRAMADI (12250068)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,
dengan kompetensi *engagement*, *assessment*, *perencanaan*, *intervensi mikro*, *intervensi mezzo*,
intervensi makro, dan *evaluasi program*.

Yogyakarta, 21 April 2016
Ketua,



Arif Mufthih, M.Ag., M.A.I.S
NIP:19740202 200112 1 002



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

HERWIN EKA PRAMADI

12250068

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua



Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 19710526 199703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

Sertifikat

NO: 119-PM-OPAK-UNIV-UN-YK-AA-59-2312

Diberikan kepada

HERONO EKA PRAMANA

Sebagai

Peserta OPAK 2012



Dalam Orientasi Pengabdian Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengabdian Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UTAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UJEN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengucapkan,

Pembaru Syukur 2012
UJEN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Muhammad Syahid, S.Pd.
NIDK: 195019051985031006

Yogyakarta, 7 September 2012

Panitia OPAK 2012
UJEN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sunardi Masphuri
Ketua Panitia

Sertifikat



PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/2660/2012
diberikan kepada:

Hizwani Eka Permadi

NIM. 12250068

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (User Education)
pada Tahun Akademik 2012/2013 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2012
Kepala Perpustakaan,

M. Soitih Arianto, S.Ag., SIP., MLIS
NIP. 19700906 199903 1 012



Sertifikat

No.15/PPR-HIMA IKS/Dy/XII/2012

diberikan kepada :

Herwin Eka Ramadani

Sebagai :

Peserta

Dalam acara Talk Show Nasional dalam rangka Pekan Raya Mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2012, pada tanggal 12 November 2012, di Coiventon Hall UIN Sunan Kalijaga dengan tema :

"Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan : Upaya Pemerataan Kesejahteraan"

Dr. H. M. W. Yono AG.M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 002

Ketua HIMA IKS,
HIMA IKS
Herwin Eka Ramadani
NIM. 09250013

Yogyakarta, 10 Nov 2012

Ketua Panitia
Maesyaroh Nurrohmah
NIM. 10250073



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Teleponi 514418, 515805, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : unik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/4163

B404/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
Nomor : B/4251/Ur/02/DD/1/PW/01/11/2/2 Tanggal : 19 Desember 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman, Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyala di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : HERWIN EKA PRAMADI
No. Mhs/ NIM : 12250068
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Suisyanto, M.Pd
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Desember 2016 s/d 21 Maret 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dorongan Kelentuan : 1. Wajib Membentkan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mematuhi ketentuan-kelentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keselambutan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-kelentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

HERWIN EKA PRAMADI

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 Desember 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY BERNAYANI, MM
NIP. 195304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
3. Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi - UIN SUKA Yk
4. Ybs.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Herwin Eka Pramadi
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 22 Tahun
Tinggi Badan : 173 cm
Berat Badan : 64 kg
Agama : Islam
Alamat : Desa Boilan, RT 03 RW 02, Kec. Tiloan, Kab. Buol
Status : Belum Menikah
Telepon/ HP : 082137858881
Email : Herwin22pramadi@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2002- 2007 : SD N 1 TILOAN
2007- 2009 : SMP NEGERI 1 TILOAN
2009- 2012 : SMA NEGERI 2 BIAU
2012- Sekarang : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta